

PROBLEMATIKA DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Kajian Normatif Hukum Positif di Indonesia)

Mashudi

Hakim Madya Utama pada Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan
E-mail: tudingmashudi@gmail.com

Napisah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: napisahhadi1968@gmail.com

Abstrak

Dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur merupakan fenomena yang menimbulkan berbagai perdebatan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara norma hukum yang mengatur usia minimum perkawinan dengan praktik di masyarakat yang kadangkala masih mengizinkan perkawinan anak di bawah umur. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan usia minimum perkawinan, namun terdapat juga ketentuan yang memberikan peluang bagi dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dalam beberapa kasus tertentu. Berbagai problematika muncul seiring dengan penerapan dispensasi perkawinan ini, termasuk masalah perlindungan hak-hak anak, penegakan hukum, dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan di usia yang belum layak. Artikel ini akan mengkaji lebih lanjut tentang problematika dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Anak Di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT karena menjadi sebuah upaya menghindari suatu perbuatan maksiat yaitu perzinahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan lebih dari pada itu, makna perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih sakral lagi, yaitu sebuah akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Agung, 2011).

Allah Swt telah memberikan syariat-Nya di dalam Al-Quran dengan menjadi manusia berpasang-pasangan sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Salah satu syarat untuk membentuk ikatan perkawinan adalah para pihak yang melaksanakannya harus matang secara jiwa dan raganya. Oleh karena itu, UU Perkawinan memberikan batasan umur bagi para pihak yang ingin membentuk rumah tangga, yaitu usia pria telah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Bahkan dalam UU Perkawinan yang telah diperbarui yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019, usia wanita yang diperbolehkan untuk menikah dinaikkan batasan minimalnya dan disamakan dengan batasan umur pria yaitu sama-sama 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Problematika menikah di usia dini bagi telah menjadi fenomena yang berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2008 silam, kasus perkawinan dengan anak di umur terjadi di wilayah Semarang. Pihak laki-laki bernama Syeikh Puji seorang Pengusaha yang juga berstatus sebagai Pengasuh salah satu Pondok Pesantren menikahi seorang wanita yang baru berumur 12 tahun bernama Lutviana Ulfa. Pro Kontra terjadi pada saat itu hingga membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya atas tindakan Syeikh Puji tersebut (Pangesti, 2023). Namun Syeikh puji berpandangan bahwa dalam Islam tradisional yang dikonstruksi di atas paradigma fiqh klasik cenderung melegalkan praktik tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan banyak pelaku termasuk Syeikh Puji tetap melangsungkan perkawinan dengan anak di bawah umur (Hanafi, 2008).

Di era kontemporer, fenomena perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur lebih kompleks lagi. Sebagaimana hal ini terjadi pada ratusan siswi di Ponorogo Jawa Timur yang mengajukan dispensasi kawin usia dini di Pengadilan Agama dengan mayoritas alasan karena hamil di luar nikah. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat ada 198 permohonan pengajuan dispensasi kawin usia anak sepanjang tahun 2022. 8 permohonan dispensasi kawin terpaksa ditolak, karena tidak ada unsur mendesak. Sedangkan 106 lebih pemohon disarankan untuk melanjutkan sekolah, karena masih pelajar SMP atau usia 15 tahun (Jember, 2023). Perkawinan anak di bawah umur menjadi fenomena negatif karena potensi dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkannya serta masih menjadi persoalan yang problematis dalam Islam. Implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada banyak Pengadilan Agama di Indonesia menurut hukum Islam sebenarnya sangat dilarang. Namun Para ulama berselisih faham tentang kebolehan seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Ahmad, Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak

halal perempuan dan laki-laki berzina kawin sebelum bertobat dan harus menunggu masa *iddah*-nya selesai. Sedangkan Hanafi dan Syafi'i membolehkan tanpa menunggu masa *iddah* (Sabiq, 1992).

Adapun KHI yang merupakan ijtihad para Ulama Indonesia sejak pasca proklamasi menghadirkan tiga bahasa pokok dimana salah satunya adalah tentang Bab Perkawinan diharapkan dapat digunakan oleh para penegak Hukum khususnya Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Upaya ini ditujukan untuk lebih mengakomodir nilai-nilai hukum Islam secara sistematis sehingga tercipta kepastian hukum dalam perundang-undangan dengan berlandaskan *Maqashid Syariah*, yaitu ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat (Izzuddin, 2009).

Oleh karena itu, berkaitan dengan fenomena perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur, sebenarnya Pemerintah dapat memberikan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Sehingga walaupun umur salah satu pasangan atau keduanya belum memenuhi syarat batasan minimal usia perkawinan, maka masih dimungkinkan untuk tetap melaksanakannya mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2). Namun pada realitanya, hakim menghadapi masalah yang sangat dilematis ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Pada satu sisi sebagai lembaga yudikatif, maka ia harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu sebagaimana studi kasus tersebut di atas.

Problem dalam tulisan ini adalah dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan. Berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan dilangsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *maqasid syari'ah* yaitu bertujuan mendatangkan maslahat bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap aturan batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019, dan memberikan penjelasan tentang pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di bawah umur, serta menjelaskan dampak adanya Penetapan Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010), yaitu aturan yang terkait dengan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan berbasis hukum sosiologis yang menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya di masyarakat (Mamudji, 2013), dalam hal ini yang berkaitan dengan Problematika Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Melangsungkan perkawinan atau menikah pada hakikatnya adalah melaksanakan akad yang telah diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada seorang pria memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita yang menjadi istrinya dan membentuk rumah tangga. Hak milik yang dimaksud dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang dijelaskan oleh fuqaha adalah milku al-intifa', yaitu hak milik penggunaan atas sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan milku ar-raqabah, yaitu memiliki sesuatu benda sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan milku al-manfa'ah, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain. Sebagian Ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad tamlik bi al-intifa'. Demikian pula di dalam Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan" (Mudhiyah, 2014).

Namun demikian menurut Abdul Rahman Ghazali, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah (Ghazaly, 2003).

- a. Wajib melakukan perkawinan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

- b. Sunnah melakukan pernikahan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- c. Mubah melakukan pernikahan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
- d. Makruh melakukan pernikahan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Haram melakukan pernikahan yang hukumnya haram, Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Hakikat perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan selaras dengan hakikat perkawinan dalam Islam, karena antara suami dan istri berusaha bersama-sama mencapai tujuan membangun keluarga yang bahagia dunia akhirat sesuai dengan kehendak Allah Swt. Perkawinan pada intinya tidak hanya berbicara perspektif kepuasan lahiriah saja, melainkan juga perspektif batiniah. Hukum Positif Indonesia di Indonesia yang juga relevan dengan KHI berbeda dengan hukum negara-negara Barat yang memandang bahwa perkawinan hanya sebagai bentuk perjanjian dan kontrak perkawinan.

2. Tinjauan Yuridis terhadap Aturan Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perubahan batas usia minimal menikah memecah kelompok yang setuju dan menolak dimana MUI berpendapat bahwa perubahan usia minimal menikah dianggap tidak perlu karena hukum agama Islam tidak mengatur batasan usia

menikah. Islam tidak mengatur usia perkawinan, melainkan hanya mengatur usia kedewasaan seseorang atau dalam Islam dikenal dengan istilah baligh (Yahya, 2021). Seorang wanita dianggap dewasa apabila telah mengalami masa menstruasi, seangkan seorang pria telah mengalami mimpi basah. Apabila perempuan dan laki-laki menginjak usia 15 tahun, maka dianggap telah mencapai pubertas, meskipun tidak mengalami menstruasi atau mimpi basah, tetap dianggap telah mencapai pubertas. Dengan demikian, usia mayoritas dalam Islam berkisar antara usia 9 tahun sampai dengan usia 15 tahun, sehingga usia 16 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam. Sejak Undang-Undang Perkawinan berlaku, tidak pernah terjadi gejolak sosial maupun agama terhadap batasan usia menikah bagi perempuan 16 tahun (Sahbani, 2014). Oleh karena itu, ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak perlu diubah menjadi “16 tahun” karena tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda dengan MUI, Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda, beliau berpandangan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak menetapkan usia tertentu untuk menikah. Ini dikarenakan Islam tidak merinci sesuatu yang dapat berubah seiring perkembangan waktu atau perbedaan situasi dan perilaku. Beliau juga menambahkan bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah telah ditentukan mengenai tujuan perkawinan dimana hendaknya saling bahu membahu antara kedua pasangan. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan bahwa istri-istri adalah pakaian buat kamu begitupu suami juga menjadi pakaian buat istri-istri mereka. Bagaimana tujuan itu bisa dicapai oleh istri yang umurnya masih 16 tahun dimana istri belum mencapai matang secara mental, emosional dan spiritual yang akan menunjang untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 6 yang menjelaskan bahwa jangankan perkawinan menyerahkan harta pada orang , yang sudah dewasa pun tidak diperkenankan sebelum sang wali telah mengujinya dan menemukannya telah mencapai apa yang dinamai oleh Al-Quran yaitu *rusyd* (Rosdiana, 2022).

Akan tetapi, ketentuan usia calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan di dalam KHI disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini bermakna bahwa terdapat keselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam mengatur batasan umur minimal bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Bahkan KHI menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan aturan batasan umur minimal ini yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI sama-sama tidak menutup peluang bagi pasangan yang hendak menikah terkendala batasan usia minimal. Mekanisme permohonan pengecualian bagi salah satu pihak atau keduanya yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan pemberian dispensasi ini didasari pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini tentu selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam bertujuan untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Khususnya dalam menjaga keturunan, tentunya ketentuan batasan usia minimal perkawinan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI bertujuan untuk mencegah adanya perceraian dini yang diakibatkan masih labilnya salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah umur dan belum mencapai kematangan ideal dalam membina rumah tangga.

Penulis berpendapat dengan adanya batasan minimal usia menikah bahkan diubah dan ditingkatkan batasannya oleh Pemerintah, diharapkan kematangan calon pengantin yang telah mencapai 19 tahun dapat berpikir lebih dewasa dan mencapai kematangan usia ideal untuk membina sebuah rumah tangga. Ketika sudah memiliki kematangan usia saat menikah, maka segala keputusan berkaitan dengan masalah rumah tangga juga akan dipertimbangkan dengan matang dan jangan sampai membuat keputusan yang emosinya tidak stabil. Sebab kedewasaan bukan hanya kedewasaan fisik saja, melainkan kematangan berpikir dan berperilaku. Pemilihan usia 19 tahun dirasa tepat karena pada usia tersebut anak sudah dapat menyelesaikan pendidikan pertamanya sebelum menikah. Di usia 19 tahun, masyarakat juga berharap angka perceraian bisa diminimalisir, karena di usia tersebut diharapkan sudah tidak lagi bersifat *childish*.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik

mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi perkawinan diajukan permohonannya oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berkaitan dengan batasan usia minimum calon pengantin, hal ini menegaskan bahwa dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang belum berusia dibawah 19 tahun. Apabila pihak yang mengajukan dispensasi masih dalam kategori usia di bawah umur, maka dari itu dibutuhkan perwakilan dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi tersebut ke Pengadilan Agama. Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
- 2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- 3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- 5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orangtua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Kehamilan sebagaimana contoh kasus dalam latar belakang juga dapat dijadikan alasan mendesak yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan mendesak yang didalilkan dalam

permohonan wajib dibuktikan oleh pemohon di persidangan. yang dijadikan alat bukti dalam Permohonan dispensasi kawin hanya alat bukti surat dan saksi. Landasan hukum yang penting dalam memutus perkara adalah fakta atau peristiwanya. Dari fakta atau peristiwa inilah hakim dapat menyimpulkan hukum, mendapatkan peraturan-peraturan hukumnya, atau menemukan hukum. Salah satu fakta atau peristiwa yang ada dalam permohonan dispensasi nikah adalah bukti-bukti yang mendukung dan para saksi yang berhubungan dengan kehidupan pemohon. Apabila dalam kasusnya adalah permohonan dispensasi perkawinan bagi wanita sudah mengandung, maka pemohon harus membuktikannya dengan mendapatkan keterangan medis mengenai hal tersebut untuk disampaikan kepada hakim di pengadilan.

Terlepas dari itu semua, bahwa hal utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah kemaslahatan. Hakim menganggap dengan menikahkan mereka walau dengan umur yang belum memenuhi syarat merupakan solusi satu-satunya demi wanitanya, anak yang ada dalam kandungan beserta keluarganya. Setelah pemerintah memberlakukan aturan mengenai batas minimal umur pernikahan tentu dengan tujuan yang baik agar tidak terjadinya praktik pernikahan dini. Tetapi mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan harus lebih didahulukan karena ketika ini dibiarkan ditakutkan akan menimbulkan kerusakan lain yang lebih besar. Pernyataan ini juga diperkuat dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1 KHI bahwasanya “seorang wanita hamil diluar perkawinan boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”. Apa yang dilakukan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan sudah dirasa benar. Dengan alasan kehamilan ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah dewasa, karena jika ditinjau dalam hukum Islam mereka sudah diperbolehkan menikah karena mereka sudah dewasa.

Dari peraturan tersebut juga memungkinkan bahwa wanita hamil juga bisa dinikahkan tetapi hanya dengan lelaki yang menghamilinya, jadi hakim juga dalam persidangannya harus memastikan bahwa lelaki yang akan menikahi wanita tersebut adalah orang yang menghamilinya. Tetapi jika hakim tidak menemukan adanya bukti juga tidak ada alasan yang mendesak, ketika putusan ini tidak dikabulkan juga tidak akan menimbulkan kerusakan bagi semua pihak, maka hakim harus menjalankan putusannya sesuai dengan Undang-Undang bahwa perkawinan bisa dilakukan ketika sudah berumur 19 tahun. Konkritnya dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai

hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Namun di sisi lain, apabila dikaitkan juga dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilan pelaksanaan aturan-aturan hukum, maka ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan muda belum terpenuhi karena masifnya fenomena dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur. Dispensasi perkawinan yang dapat dilakukan merupakan jalan bagi kaum muda untuk melegalkan perkawinan dini nantinya dikhawatirkan akan menjadi boomerang bagi negara Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. (Lumbanraja, 2021) Hakim dalam hal ini dapat dikatakan menghadapi sebuah realitas yang dilandasi dengan kedilemaan, karena di satu sisi seorang Hakim akan selalu mempertimbangkan hak-hak setiap orang termasuk anak-anak, namun di sisi lain ia juga harus tunduk kepada hukum atau norma yang telah ditetapkan oleh negara. Mengingat banyaknya permohonan dispensasi bagi pasangan muda serta tidak kalah banyaknya fenomena perceraian pasangan muda disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka negara harus memperhatikan dan memahami fenomena ini sebagai sebuah potensi kerusakan generasi bangsa di masa depan. Mereka yang masih muda dinilai belum dapat secara konsisten dan penuh melakukan tanggungjawab, tujuan, serta esensi dalam perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Problematika perkawinan di bawah umur di Indonesia adalah isu serius yang memengaruhi kehidupan banyak anak dan remaja di negara Indonesia. Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak, hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengizinkan seorang anak untuk menikah atau menolak memberi izin seorang anak untuk tidak menikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terpelas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis. Namun tidak sedikit pula para pihak yang menuding peran Pengadilan Agama tersebut dengan tuduhan negatif karena meragukan pemberian izin kepada anak di bawah umur untuk menikah akan membawa kemaslahatan, justru banyak yang berpendapat akan menimbulkan kemudharatan dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa. Dilihat dari perspektif Maqashid Syariah, terdapat tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan perkawinan bagi anak di bawah umur, yaitu keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu an-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-'aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Menyikapi tingginya angka permohonan dispensasi kawin karena faktor pergaulan bebas menjadi salah satu sebab dispensasi kawin, oleh sebab itu penulis menyarankan pada setiap keluarga atau orang tua untuk meningkatkan kesadaran masing-masing dalam memantau dan melihat perkembangan anaknya. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Adapun bagi hakim, diperlukan pertimbangan yang cermat, tidak hanya memperhatikan aspek formil saja, melainkan juga memperhatikan pertimbangan keadilan dalam masyarakat sehingga tercapai kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group.
- Hanafi, Y. (2008). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuna, XII*(2).
- Izzuddin, A. (2009). Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 1*(1).
- Jember, K. T. (2023). *Hamil Dulu, Ratusan Anak Ajukan Nikah Dini ke PA Ponorogo*. Kompas.Tv2. <https://www.kompas.tv/regional/366720/hamil-dulu-ratusan-anak-ajukan-nikah-dini-ke-pa-ponorogo>
- Lumbanraja, K. D. P. A. B. A. D. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius, 14*(1).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.
- Pangesti, Y. F. R. (2023). *Kronologi Syekh Puji Kembali Viral, Kasus Nikahi Bocah 7 Tahun hingga Curhat Malam Pertama Lutviana Ulfah*. Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2023/04/11/140908/kronologi-syekh-puji-kembali-viral-kasus-nikahi-bocah-7-tahun-hingga-curhat-malam-pertama-lutviana-ulfah>
- Rosdiana, N. R. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), 2*(1).
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*. Dar al-Fikr.
- Sahbani, A. (2014). *Tokoh Agama Beda Pandangan tentang Batas Usia Nikah*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah-lt547d77764e036/>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yahya, S. S. (2021). Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1*(1).